



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ujang Rusmana bin Sumaryo, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 18 April 1976, Agama Islam, pekerjaan karyawan PT. SRC, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22, RT 20, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon;
melawan

Fitri Andayani binti Kadimin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 Juni 1977, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gunung Gembira, No. 16, RT 09, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Desember 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 12 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 April 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/99 tanggal 18 April 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Jalan Gunung Gembira, No. 16, RT. 09, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 18 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Fendy Arya Sapta Ajie, lahir di Balikpapan tanggal 01 September 1999
 - b. Wulandari Oktaviana, lahir di Balikpapan tanggal 11 Oktober 2001
 - c. Zahra Dinda Rahmadilla, lahir di Balikpapan tanggal 29 Juli 2014Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari masyarakat yang menggrebek Termohon bersama laki-laki lain disebuah rumah. Pemohon berusaha bersabar dan memaafkan Termohon karena memikirkan anak Pemohon dan Termohon masih kecil-kecil. Kemudian pada bulan November 2017, Termohon kembali melakukan kesalahan yang sama, han tersebut Pemohon ketahui dari pengakuan anak Pemohon dan Termohon yang mengatakan bahwa anak tersebut mengantar Termohon ke sebuah hotel untuk menemui seorang pria. Ketika Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon, Termohon tidak mau mengakui;
6. Bahwa Pemohon merasa Termohon sudah berulang kali mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2017, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik orangtua Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Ujang Rusmana bin Sumaryo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Fitri Andayani binti Kadimin**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon.

Bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata berhasil. Selanjutnya Pemohon menyatakan bersedia berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Kemudian Pemohon secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp



tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan perkara ini telah diajukan oleh Pemohon sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awwal 1439** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Ibrohim, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)